



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

**Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN DRAF JUKNIS TAHAPAN & DRAF JUKNIS POKJA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf b, c, d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu penetapan Tim Kerja Penyusunan Draf Juknis Tahapan dan Draf Juknis Pokja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa Tim Kerja yang dibentuk dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat terhadap tugas dan tanggungjawab yang akan dilakukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tanggal 15 Mei 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN DRAF JUKNIS TAHAPAN DAN DRAF JUKNIS POKJA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

KESATU

: Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Draf Juknis Tahapan dan Draf Juknis Pokja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Kerja Penyusunan Draf Juknis Tahapan dan Draf Juknis Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Pengarah :

- a. Memberikan arah kebijakan kepada Tim Kerja tentang pelaksanaan penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja.
- b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus dan memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Memimpin pertemuan dalam rangka pelaksanaan penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja.
- d. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat;

2. Penanggungjawab :

- a. Membuat konsep untuk penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja.
- b. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja bersama anggota.
- c. Memantau pelaksanaan penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja.
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

3. Anggota :

- a. Menghadiri pertemuan/rapat yang dilaksanakan.
- b. Melakukan penyiapan materi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja.
- c. Membantu penanggungjawab dalam membuat konsep penyusunan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja.


d. Melakukan pengetikan draf juknis tahapan dan draf juknis pokja serta melaporkan kepada penanggungjawab.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Kerja bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian Anggaran 076 (DIPA Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2017 tanggal 07 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017).
- KELIMA** Apabila tidak mengindahkan surat keputusan ini, akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mbay  
Pada tanggal : 18 Mei 2017

**KETUA,**

  
**WIGBERTUS CEME**




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN DRAF JUKNIS TAHAPAN DAN DRAF JUKNIS POKJA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018.

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2017

TANGGAL : 18 Mei 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Wigbertus Ceme, SE, MM	Ketua KPU	Pengarah	
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota KPU	Penanggung Jawab	Umum, Keuangan & Logistik
3.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	Kasubag Umum, Keuangan, Logistik	Anggota	
4.	Zakeus Pogo, A.Md 19820912 201502 1 001	Pelaksana	Anggota	
5.	Wigbertus Ceme, SE, MM	Ketua KPU	Penanggung Jawab	SDM & Partisipasi Masyarakat
6.	Sugiarti Adi Ningsih, A.Md 19811111 201009 2 001	Pelaksana	Anggota	
7.	Marianus Rabu	Staf	Anggota	
8.	Aloysius Kaki, A.Md	Anggota KPU	Penanggung Jawab	Teknis
9.	Joenedy Wongso, SE 19791227 200902 1 004	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
10.	Hendrikus Buku, A.Md 19830523 201101 1 016	Pelaksana	Anggota	
11.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Anggota KPU	Penanggung Jawab	Hukum
12.	Kristovoruss Sake, S.Ip 19650207 198603 1 022	Sekretaris	Anggota	
13.	Anastasius Y. E Towa, SE	Staf	Anggota	
14.	Mikael Angelo Mali, ST	Anggota KPU	Penanggung Jawab	Perencanaan & Data
15.	Theresia Ose Bolen, SE 19830723 200902 2 008	Kasubag Program dan Data	Anggota	
16.	Bernadinus Tote, SE	Staf	Anggota	


  
**KETUA,**  
**WIGBERTUS CEME**